



SELAMAT DATANG PESERTA RADIN

BERSAMA KKRA, KKGRA, IGRA KOTA SURABAYA
DI AULA KEMENAG SURABAYA

29 FEBRUARI 2024







MARS BUNDA PAUD



INFORMASI INFORMASI

- ❑ PROGRAM KERJA TA. 2024
 - ❑ JASPEL
 - ❑ HALBIL
 - ❑ JUARA HAB 2024
- ❑ AUDENSI DG PAK WALI
 - ❑ ZIARAH RELIGI

JASA PELAYANAN PENDIDIK (JASPEL)

Dasar Hukum :

Peraturan Walikota Surabaya nomor 110 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Jasa/honorarium bagi warga pelayan Masyarakat di Kota Surabaya

1. Jaspel Tenaga Pendidik Anak Usia Dini

- a. TK/KB/TPA/RA
- b. TK (balai RW)
- c. Pos Paud Terpadu (PPT/SPS)

2. Jaspel Tenaga Pendidik TPQ dan Sekolah Minggu

3. Jaspel tenaga Pendidik Kesetaraan



Ketentuan Penerima JASPEL PAUD

1. Bukan ASN/PNS/P3K
2. Aktif sebagai PTK minimal masa kerja 1 tahun
3. Mengisi KBM setiap bulannya minimal 1 minggu 1 kali
4. Ijin Operasional masih berlaku/aktif
5. Memakai Rekening Lembaga ----> Bukan Rek Giro/Koran
6. Potongan Pajak. 5% untuk yang punya NPWP, 6% yang tidak punya NPWP
7. SPTJM Jaspel berlaku 1 tahun anggaran

Rasio Perbandingan per quota sesuai Permen No. 47 Thn 2023

- TK, RA → 1 : 16
- KB, PPT → 1 : 12
- TPA → 1 : 10

Untuk saat ini masih mengikuti aturan lama

Besaran jaspel ada kenaikan

- KB/TK/TPA : Rp. 424.000
- PPT/SPS : Rp. 636.000




Program Pendukung Jaspel TK/KB/TPA/PPT/RA



Program yang harus dipenuhi:

1. Pendataan Tinggi dan Berat Badan peserta didik
 - a. diisi melalui Aplikasi Profil Sekolah Lembaga
 - b. pengisian dilakukan satu kali sebulan kepada seluruh peserta didik tanggal 1-5 tiap bulan
 - c. **WAJIB** diisi
2. Konfirmasi lembar penerimaan jaspel bulan sebelumnya
 - a. upload stempel dan tanda tangan Kepala Satuan dengan format PNG pada SIMPAUD
 - b. melakukan konfirmasi sudah menerima jaspel sebelumnya
 - c. **WAJIB DILAKUKAN** konfirmasi
 - d. tidak memerlukan mobilisasi tanda tangan SPJ

Sifat:

1. Mempermudah administrasi dan pendataan
 2. Memperpendek rangkaian Kegiatan
 3. berlaku mulai Februari 2024
- 



Surabaya, 05 Januari 2024

Nomor : 400.3.2 /0405/436.7.1/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Pemutakhiran dan Pengusulan Penerima Dana Biaya Jasa Pelayanan Masyarakat Tenaga Pendidik PAUD Tahun 2024

Yth. Kepala TK, KB, TPA, PPT, RA se-Kota Surabaya
di -
Surabaya

Sehubungan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 110 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya untuk Tenaga Pendidik PAUD (TK, KB, TPA, PPT dan RA) serta untuk persiapan pencairan tahun 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kriteria Tenaga Pendidik PAUD (TK, KB, TPA, PPT dan RA) penerima Dana Biaya Jasa Pelayanan Masyarakat di Kota Surabaya adalah:
 - a. Berstatus:
 - i. Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Tenaga dengan Perjanjian Kontrak Pemerintah Daerah dan/atau;
 - ii. PNS DPK TK yang belum dan/atau tidak menerima Tunjangan Kinerja dari APBD Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. Terdaftar dan terverifikasi pada Dapodik Kemendikbud dan Profil Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 - c. Masih aktif melakukan pelayanan masyarakat pada saat diterimanya jasa pelayanan;
 - d. Diangkat sebagai tenaga pendidik PAUD (TK, KB, TPA, PPT dan RA) oleh penanggungjawab satuan Pendidikan dengan masa pelayanan masyarakat minimal 1 (satu) tahun;
 - e. Memiliki kemampuan sebagai tenaga pendidik PAUD (TK, KB, TPA, PPT dan RA) sesuai dengan latar belakang pendidikannya, dan atau sertifikat keahlian/keterampilan yang diterbitkan oleh instansi yang sah dan atau berpengalaman sebagai pendidik;
 - f. Mengabdikan pada lembaga/satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional dan daftar ulang dengan masa berlaku aktif di Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 - g. Tidak sedang menerima jasa pelayanan sejenis sebagaimana diatur dalam perwali;
 - h. Merupakan Warga Surabaya yang dibuktikan dengan KK Surabaya;

i. Rasio tenaga pendidik dan peserta didik sebagai berikut:

1. Layanan TK adalah 1 : 15
2. Layanan KB adalah 1 : 8
3. Layanan TPA adalah 1 : 4
4. Layanan PPT adalah 1 : 8
5. Layanan PAUD Inklusif adalah 1 : 4
6. Layanan RA adalah 1 : 15

j. Perhitungan jasa pelayanan disesuaikan dengan rasio tenaga pendidik dan peserta didik sesuai dengan jenjangnya masing – masing

2. Untuk Pencairan Jaspel 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Selama proses pembelajaran berlangsung di satuan PAUD (TK, KB, TPA, PPT dan RA), lembaga wajib melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Covid-19;
- b. Satuan Pendidikan dan seluruh Pendidik yang diajukan sebagai penerima Jasa Pelayanan pendidik wajib melakukan pengisian KBM dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - i. Seluruh Tenaga Pendidik PAUD (TK, KB, TPA, PPT dan RA) melaporkan aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada bulan berjalan dan ditutup setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
 - ii. Apabila terdapat keterlambatan dalam pengisian KBM, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Satuan Pendidikan karena aplikasi telah ditutup sesuai jadwal;
 - iii. Penik melakukan verifikasi terhadap aktivitas kinerja (KBM) per tenaga pendidik sesuai wilayah kerja pada bulan berjalan selambatnya setiap tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya;
 - iv. Khusus bulan Desember 2024, laporan Aktifitas KBM ditutup per hari Senin, 09 Desember 2024 dan penik melakukan verifikasi selambatnya hari Selasa, 10 Desember 2024.
- c. Terkait usulan Jasa Pelayanan (JASPEL) masyarakat bagi Tenaga Pendidik PAUD, sebagai berikut :
 - i. Sehubungan dengan Tahun Anggaran Baru 2024, seluruh Dokumen kelengkapan berkas pendukung Tenaga Pendidik PAUD (TTK, KB, TPA, PPT dan RA) wajib dimutakhirkan pada pengajuan Bulan Januari 2024, termasuk Surat Pernyataan Lembaga dan Surat pernyataan Tenaga Pendidik;
 - ii. Satuan Pendidikan wajib mengisi seluruh data tinggi dan berat badan peserta didik setiap tanggal 1 - 5 setiap bulannya;
 - iii. Adapun jadwal pengajuan Jaspel pada tahun 2024 terlampir;
 - iv. Apabila terdapat keterlambatan dalam pengusulan dan revisi jaspel, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Satuan Pendidikan.
3. Pemutakhiran dan pengusulan data penerima Dana Biaya Jasa Pelayanan Masyarakat Tenaga Pendidik PAUD Tahun 2024 melalui Aplikasi SIMPAUD
4. Seluruh berkas pendukung hardcopy Biaya Jasa Pelayanan Masyarakat tahun 2024 dicetak dan disimpan dengan rapi dan dijaga keamanannya di satuan pendidikan untuk keperluan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi secara berkala.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih,



Surat ini Ditanandatangani Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS,

Ir. YUSUF MASRUH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196712241994121001

Lampiran Surat

Tanggal : 05 Januari 2024

Nomor : 400.3.2 /0405/436.7.1/2024

**JADWAL PENGUSULAN JASPEL TENAGA PENDIDIK PAUD (TK, KB, TPA, PPT DAN RA)
TAHUN 2024**

Jaspel Bulan	Tanggal Pembukaan Usulan	Tanggal Batas Akhir Pengusulan	Tanggal Batas Akhir Revisi	Tanggal Batas Akhir Approval Penyelia
Januari	5 Januari 2024	18 Januari 2024	22 Januari 2024	23 Januari 2024
Februari	5 Februari 2024	15 Februari 2024	20 Februari 2024	20 Februari 2024
Maret	5 Maret 2024	15 Maret 2024	20 Maret 2024	20 Maret 2024
April	3 April 2024	15 April 2024	20 April 2024	20 April 2024
Mei	5 Mei 2024	15 Mei 2024	20 Mei 2024	20 Mei 2024
Juni	5 Juni 2024	17 Juni 2024	20 Juni 2024	20 Juni 2024
Juli	5 Juli 2024	15 Juli 2024	20 Juli 2024	20 Juli 2024
Agustus	5 Agustus 2024	15 Agustus 2024	20 Agustus 2024	20 Agustus 2024
September	5 September 2024	15 September 2024	19 September 2024	19 September 2024
Oktober	4 Oktober 2024	15 Oktober 2024	20 Oktober 2024	20 Oktober 2024
November	5 November 2024	18 November 2024	20 November 2024	20 November 2024
Desember	1 Desember 2024	8 Desember 2024	9 Desember 2024	10 Desember 2024



Surat ini Dikandatangani Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS,

Ir. YUSUF MASRUH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196712241994121001

HALAL BIHALAL

**DILAKSANAKAN PADA HARI SELASA
TANGGAL 30 APRIL 2024**

**DRESSCODE : JUBAH PUTIH JILBAB HIJAU SAGE
PERLEMBAGA 2 GURU**

**BIAYA KONSUMSI NASI 2 GURU : Rp. 60.000;
TEMPAT MENYUSUL**

ZIARAH RELIGI

DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 4 MEI 2024

PADA HARI SABTU

BIAYA Rp. 155.000;

FASILITAS :

1. Bus ber AC
2. Set 2:3
3. Makan 1X
4. Snack pagi
5. Jilbab

TUJUAN :

1. Siti Syarifah khodijah (ratu ayu) masjid Alon Alon Bangil
2. Syeh arif (segoropuro) rojoso Pasuruan
3. Mbah sholeh (semendi) Winongan Pasuruan
4. Mbah Hamid (Pasuruan) masjid jami' Alon Alon Pasuruan

BERITA ACARA
LOMBA GURU
HARI AMAL BAKTI KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA
(LOMBA MENYANYI LAGU NASIONAL DAN LAGU DAERAH)
TAHUN 2023

Bismillahirrohmanirrohiim.

Pada hari ini Rabu, Tanggal Tiga, Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilaksanakan **LOMBA GURU (LOMBA MENYANYI LAGU NASIONAL DAN LAGU DAERAH)** Dalam rangka memperingati **HARI AMAL BAKTI KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA Tahun 2024.**

Dewan Juri telah melaksanakan penilaian dengan cermat meliputi: Materi Suara, Teknik Bernyanyi, Penghayatan Lagu, dan Penampilan, sehingga memutuskan:

NO	JUARA	NO. PESERTA	NILAI	KETERANGAN
1	I	75	186,5	RA PERWANIDA KANWIL
2	II	74	168,3	RA EL RAHMAH
3	III	5	162	RA NURUL HUDA LAKAR
4	Harapan I	79	161,4	RA MASJID AL AKBAR
5	Harapan II	131	160,3	RA MATHLABUL HUDA
6	Harapan III	93	160	RA AL HIKAM
7	Nominasi I	170	156,3	RA HIDAYATULLAH UBI
8	Nominasi II	4	154	RA ISLAMIAH
9	Nominasi III	39	152	RA AL FURQON
10	Nominasi IV	129	151	RA BACHRUL ULUM
11	Nominasi V	127	149	RA AULIA BULU
12	Nominasi VI	71	147	RA ALIM HIDAYATULLAH
13	Nominasi VII	29	142,5	RA HAJI HASYIM
14	Nominasi VIII	179	142	RA TAMAN ANANDA
15	Nominasi IX	141	140,5	RA INSAN TAQWA
16	Nominasi X	123	140	RA AL MUNAWIR

Demikian keputusan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak dapat diganggu gugat.

Mengesahkan,

Dewan Juri 1



Budi Darmawanputra, S.Pd., M.Pd.

Dewan Juri 2



Tiut Estiawati, S.Sn, M.Pd